

ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN DELI SERDANG

Indri Dithisari¹, Lia Hartika², Yusnar Yusuf³, Zulfikar Harahap⁴

indridithisari@polmed.ac.id¹, liahartika@polmed.ac.id², yusnaryusuf@polmed.ac.id³,
zulfikarharahap@polmed.ac.id⁴

Politeknik Negeri Medan

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem informasi akuntansi mempermudah proses pengadaan barang dan jasa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang untuk mengidentifikasi tren, mengevaluasi risiko, dan membuat proyeksi yang akurat untuk kebutuhan masa depan. Lebih lanjut, sistem informasi akuntansi berperan penting dalam menunjang kebijakan pengadaan berbasis bukti, yang pada akhirnya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya sistem informasi akuntansi mempermudah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang dalam pengadaan barang dan jasa yang didasari dengan aplikasi E- Katalog yang mempermudah dalam perihal dokumen, penyedia, dan pemesanan sampai menerima barang/jasa.

Kata Kunci : Pengadaan Barang Dan Jasa, Peraturan Pemerintah, Sistem Akuntansi.

ABSTRACT

This article aims to determine whether the accounting information system simplifies the procurement process of goods and services at the Community and Village Empowerment Office of Deli Serdang Regency. It helps identify trends, evaluate risks, and make accurate projections for future needs. Furthermore, the accounting information system plays a crucial role in supporting evidence-based procurement policies, ultimately enhancing transparency and accountability in public fund management. The research results show that the accounting information system facilitates the procurement of goods and services at the Community and Village Empowerment Office of Deli Serdang Regency through the E-Catalog application, which simplifies documentation, suppliers, and ordering processes until the goods/services are received.

Keywords: Procurement Goods And Services, Government Regulation, Accounting System.

PENDAHULUAN

Dalam era digitalisasi yang semakin berkembang, transparansi dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa di sektor pemerintahan menjadi isu yang terus mendapat perhatian. Di Indonesia, implementasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam pengadaan barang dan jasa telah menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan anggaran publik. Seiring dengan perkembangan kebijakan, pemerintah pada tahun 2024 semakin mengoptimalkan penggunaan e-Katalog dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagai platform utama dalam proses pengadaan barang dan jasa guna memastikan kepatuhan terhadap Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Kementerian Keuangan juga melaporkan bahwa penerapan sistem digital dalam pengadaan telah meningkatkan efisiensi hingga 30% dibandingkan metode konvensional, dengan penurunan risiko penyimpangan anggaran. Dalam konteks Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang, penerapan SIA berperan penting dalam mendukung kebijakan berbasis bukti, mempermudah proses administrasi, serta memberikan akses lebih luas kepada usaha kecil dan menengah (UMKM) lokal yang berkontribusi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini

berfokus pada analisis efektivitas Sistem Informasi Akuntansi dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang guna mengevaluasi manfaat dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

Kemajuan teknologi telah memberikan banyak manfaat bagi perkembangan kehidupan manusia, terutama teknologi informasi yang mempermudah akses data dan informasi bagi penggunaannya. (Novita dkk., 2022). Menurut (Sarapi dkk., 2020) Pemerintah dalam menjalankan fungsi, membutuhkan logistik, peralatan dan jasa yang menunjang optimalnya instansi tersebut. Pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki tujuan antara lain untuk memperoleh barang dan jasa yang dapat dipertanggungjawabkan dengan jumlah dan mutu yang sesuai dan tepat pada waktunya (tepat jumlah, tepat mutu dan tepat waktu). Dalam mencapai tujuan ini, penting bagi pemerintah untuk mengadopsi pendekatan yang berorientasi pada hasil dan berbasis kinerja. Hal ini tidak hanya mencakup efisiensi dalam proses pengadaan, tetapi juga penekanan pada kualitas dan keberlanjutan dari barang dan jasa yang diperoleh.

Proses pengadaan barang dan jasa di sektor pemerintah di Indonesia diatur oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018, yang menjadi acuan utama dalam proses tersebut. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin kompleks dan dinamis, kebutuhan akan sistem yang mampu mengelola data secara efektif dan efisien menjadi semakin penting. Perpres ini kemudian diperbaharui dan diperkuat melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Ada beberapa perubahan penting dalam Perpres ini, salah satunya adalah Pasal 65 yang mengharuskan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengalokasikan minimal 40% dari total anggaran belanja barang/jasa untuk usaha kecil dan koperasi. Selain itu, ada juga perubahan pada Pasal 66 yang mengatur tentang kewajiban penggunaan produk dalam negeri jika produk tersebut memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40%.

Perbaikan aturan Pengadaan Barang dan Jasa bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dana negara yang dialokasikan melalui proses pengadaan pemerintah. Upaya ini terus dilakukan untuk memastikan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas, serta prinsip persaingan yang sehat dalam pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD (Siallagan dkk., 2022). Untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa, Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dapat menjadi solusi. SIA dapat mengintegrasikan data pengadaan barang dari berbagai sumber, memastikan transparansi, dan memungkinkan pemantauan kinerja pengadaan secara real-time. SIA yang dirancang diharapkan dapat mengotomatisasi dan menyederhanakan proses pengadaan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, dengan mengintegrasikan fungsi-fungsi penting seperti pemilihan vendor, pengelolaan kontrak, dan evaluasi kinerja. Dengan demikian, SIA tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai pendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pendahuluan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Deli Serdang, terungkap DPMD Kabupaten Deli Serdang melakukan pengadaan barang dan jasa menggunakan sistem informasi akuntansi yang sudah dibuat pemerintah, baru mulai digunakan pada tahun 2022 yang menyebabkan banyak perubahan yang harus dipelajari kembali. Sebelum mengenal sistem informasi akuntansi pemerintah ini DPMD Kabupaten Deli Serdang masih menggunakan cara manual yang tidak efektif dan tidak efisien. Secara teori, pengadaan barang/jasa secara elektronik menawarkan lebih banyak keuntungan dibandingkan dengan metode manual, baik bagi pengguna maupun penyedia barang/jasa. (Siallagan dkk., 2022)

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang terintegrasi ini akan memungkinkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang untuk melakukan analisis data pengadaan secara mendalam, yang akan membantu dalam mengidentifikasi tren, mengevaluasi risiko, dan membuat proyeksi yang akurat untuk kebutuhan masa depan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa (Siallagan dkk., 2022). Dengan adanya kemampuan analitik ini, SIA akan berperan penting dalam menunjang kebijakan pengadaan yang berbasis bukti, yang pada akhirnya akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang, yang beralamat di Jl. Mawar No.10, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Jenis Data

- 1) Data kuantitatif. Data kuantitatif adalah sekumpulan informasi yang bisa diukur, dihitung, dan dibandingkan pada skala numerik. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan- penemuan yang dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (Pengukuran) (Sujarweni, 2024).
- 2) Data kualitatif. Data kualitatif adalah informasi yang berbentuk deskriptif dan tidak bisa diukur dengan angka dan sumber data. Menurut (Sugiyono, 2011) mengatakan “data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis”.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjaring informasi dari responden sesuai lingkup penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik wawancara tidak terstruktur dan dokumentasi.

- 1) Wawancara. Menurut Sujarweni (2024) mengungkapkan wawancara adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan. Hal ini dilakukan secara mendalam agar kita mendapat data yang valid dan detail. Wawancara ini dilakukan dengan responden dengan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pengadaan barang dan jasa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Deli Serdang. Adapun pertanyaan yang diajukan sebagai berikut.
 - a) Apa definisi sistem informasi akuntansi menurut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang?
 - b) Bagaimana pandangan Anda tentang sistem informasi akuntansi yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang?
 - c) Apakah ada peraturan yang menjadi dasar penggunaan aplikasi Pengadaan Barang dan Jasa tersebut?
 - d) Bagaimana proses penggunaan aplikasi pengadaan barang dan jasa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang?
 - e) Apa prosedur pengadaan barang dan jasa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang?
 - f) Sebutkan dampak positif atau yang mempermudah dari adanya sistem informasi akuntansi untuk pengadaan barang dan jasa menurut Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang?

- g) Sebutkan perbandingan sebelum dan sesudah adanya sistem informasi akuntansi pengadaan barang dan jasa menurut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang?
 - h) Apakah ada pelatihan khusus terkait dengan pengadaan barang dan jasa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang?
 - i) Apakah ada kendala dalam penggunaan aplikasi pengadaan barang dan jasa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang?
- 2) Dokumentasi. Dokumentasi merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan memeriksa atau menganalisis dokumen yang telah dibuat oleh individu yang bersangkutan atau orang lain.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah Analisis deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2012) mengungkapkan, “Analisis deskriptif merupakan salah satu metode dalam menganalisis data dengan menggambarkan data yang sudah dikumpulkan tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum”. Analisis ini dilakukan dengan mengumpulkan data berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang yang kemudian diolah dan dianalisis apakah sistem informasi akuntansi mempermudah proses dalam hal pengadaan barang dan jasa atau tidak mempermudah sama sekali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang dimaksud pada bagian ini adalah data yang diperoleh dari lokasi penelitian dan dari website, serta sumber lainnya. Hasil pengumpulan data dari penelitian ini berasal dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang. Data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder yang didapatkan dari hasil wawancara dan dokumentasi.

- 1) Bentuk Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Pengadaan Barang dan Jasa. Pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi LPSE dan E-Katalog berdasarkan wawancara dengan para pegawai dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang. Maka peneliti akan memaparkan bagaimana bentuk tampilan sistem informasi akuntansi Pengadaan barang dan jasa di Aplikasi berbasis website yang disediakan pemerintah yaitu E-Katalog. Peneliti memfokuskan ke dalam aplikasi LPSE dan E-Katalog karena aplikasi tersebut yang berperan sangat penting dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang.
- 2) E-Katalog. Aplikasi E-Katalog adalah sebuah platform belanja online yang dirancang oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Platform ini menawarkan beragam produk yang diperlukan oleh pemerintah. Berdasarkan peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 11 Tahun 2018 tentang katalog elektronik menyebutkan bahwa E- Katalog adalah sistem informasi yang memuat berbagai informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI) dan informasi lainnya dari berbagai penyedia barang/jasa. Tetapi ada yang perlu diperhatikan dalam hal pemesanan, yang melakukan pemesanan di Aplikasi E-Katalog adalah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Sedangkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang hanya melengkapi dokumen yang digunakan untuk melakukan pemesanan di aplikasi E-Katalog. Dokumen yang diperlukan surat pesanan, justifikasi berita acara, dokumen spesifikasi teknik, rencana

umum pengadaan (RUP), lapak penyedia untuk perbandingan harga dan dokumen pelaksanaan anggaran.

- 3) Flowchart pemesanan pengadaan barang dan jasa oleh PPK di aplikasi E- Katalog, sebagai berikut :
 - a. Setelah dokumen yang sudah dilengkapi selanjutnya dari pemesanan hingga negosiasi harga (jika ada) akan dilakukan oleh PPK, lalu untuk penerimaan sampai selesai barang/jasa dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang. Tetapi dalam hal ini sudah diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor ST.03/SOP/SETDA.PBJ/DS/2022 tentang Persiapan pengadaan barang/jasa.
 - b. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki Tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring, audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan clean and good government dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Dasar hukum pembentukan LPSE adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 73. Layanan yang tersedia dalam aplikasi LPSE sesuai dengan ketentuan teknis operasional yang diatur pada Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.

Sistem Informasi Akuntansi Aplikasi LPSE dan E-Katalog

Menurut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang Sistem Informasi Akuntansi adalah Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data akuntansi untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Pada saat sesi wawancara dengan bendahara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang selaku yang memegang operator aplikasi berbasis website untuk pengadaan barang dan jasa, proses untuk memasuki aplikasi ini ada tahapannya tidak bisa langsung masuk ke E-Katalog lalu login menggunakan akun yang sudah ada. Karena cara tersebut membuat pusat aplikasi dapat melihat kinerja dan pemantau secara real-time. Ada beberapa tahapan untuk login ke E-katalog, yaitu:

Membuka Aplikasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Deli Serdang, lalu login (Non Penyedia) menggunakan akun yang sudah tersedia. Setelah masuk ke Aplikasi LPSE Kabupaten Deli Serdang, akan ada menu yang dinamakan E-Procurement lalu akan diarahkan ke Website INAPROC. Setelah itu mencari E-Purchasing v.5.

Setelah itu akan memasuki aplikasi E-Katalog dan sudah bisa langsung mencari barang atau jasa yang diperlukan. Untuk mencari perbandingan harga dari toko lain, produk atau jasa bisa dimasukkan ke dalam keranjang atau tambahkan ke favorit.

Terlihat sedikit rumit untuk proses memasuki aplikasi E-Katalog ini dan Bendahara DPMD Deli Serdang menjelaskan, bahwasannya rumitnya untuk masuk ke aplikasi karena agar proses akun tersebut terbaca oleh sistem yang sudah dibuat oleh pemerintah. Apabila tidak dilakukannya proses tersebut, akun untuk login ke aplikasi tidak bisa digunakan. Akun untuk masuk ke aplikasi pemerintah terutama dalam hal ini adalah aplikasi pengadaan barang/jasa memakai akun Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang, tetapi untuk yang menggunakannya adalah Bendahara yang menjadi operator dalam aplikasi tersebut. Salah satu hal yang menarik dari aplikasi E-

Katalog ini adalah dapat negosiasi di aplikasi tersebut sampai akhirnya mendapatkan harga yang sesuai dengan anggaran, tetapi yang melakukan negosiasi adalah Pejabat Pengadaan yang ada di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Deli Serdang.

Dari sistem informasi akuntansi diatas dapat dilihat bahwa pandangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang yaitu pertama pastinya sudah sesuai dengan peraturan yang ada, kedua masih tergolong sistem yang mudah diakses dan tidak sulit, dan ketiga transparansi sebuah dokumen yang diperlukan terutama dalam pengadaan barang dan jasa yang bisa diakses oleh pihak yang berwenang. Perangkat pendukung yang menunjang dalam sistem informasi akuntansi dari Aplikasi LPSE dan E-Katalog, yaitu:

1) Perangkat Lunak (Software)

Software adalah program dari aplikasi E-Katalog dan LPSE yang sistem operasinya menggunakan sistem windows sehingga pemakai akan mudah dalam menggunakan program ini. Sistem komputerisasi yang berlaku di aplikasi E-Katalog dan LPSE adalah sebagai sistem On-Line Service yang dapat beroperasi secara 24 jam penuh dalam pelayanan.

2) Manusia (Brainware)

Sumber daya manusia mempunyai peranan penting dalam sistem informasi akuntansi di aplikasi E-Katalog dan LPSE sebagai pemantau, pengumpul, pengoperasi, pengolah data transaksi dan pengguna informasi. Adapun sebagai pemantau dan pengumpul adalah mengetahui proses barang/jasa dan negosiasi harga dengan penyedia, dan pengolah data transaksi yaitu melakukan pengecekan kebenaran transaksi yang terjadi terutama dalam negosiasi harga dan proses barang/jasa diterima penyedia atau tidak. Sedangkan pengguna informasi adalah melakukan pengecekan semua penyedia yang ada di Kabupaten Deli Serdang, dengan melihat spesifikasi barang/jasa yang diinginkan.

Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa

Prosedur pengadaan barang dan jasa dari Perencanaan, Persiapan dan Pelaksanaan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) :

- 1) SOP Nomor T.02/SOP/SETDA.PBJ/DS/2022 tentang Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Deli Serdang.
- 2) SOP Nomor T.03/SOP/SETDA.PBJ/DS/2022 tentang Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Deli Serdang.
- 3) SOP Nomor T.05/SOP/SETDA.PBJ/DS/2022 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Deli Serdang.

Langkah-langkah pengadaan barang dan jasa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang sudah diatur dengan SOP yang berlaku. Seperti pengadaan pada umumnya 3 tahapan yaitu perencanaan, persiapan dan pelaksanaan. Berikut adalah prosedur dari Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diberlakukan oleh Bupati Deli Serdang.

Prosedur Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Berikut adalah ringkasan dari prosedur perencanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor T.02/SOP/SETDA.PBJ/DS/2022 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Deli Serdang.

Satuan kerja Pengguna akhir melakukan identifikasi kebutuhan lalu disampaikan kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) serta mempertimbangkan kebijakan konsolidasi pengadaan barang/jasa.

Melakukan prosedur Identifikasi Pengadaan dengan pengisian Form Perencanaan Pengadaan dengan dilampiri dengan Form Identifikasi Kebutuhan.

PPK bekerja sama dengan end user beserta tim pengelolaan pengadaan PPK, melakukan “Analisis Pasar” dengan pendekatan 2 metode yaitu Brand Approach and Market Share dan metode Request for Information (RFI).

PPK memasukkan Hasil analisis pasar ke dalam Kertas Kerja Spesifikasi Teknis/KAK dan perkiraan harga, kemudian Memasukkan seluruh hasil perencanaan pengadaan ke dalam Kertas Kerja Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA/KL) atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

Tim perencanaan anggaran/Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melakukan Telaah atau Review perencanaan anggaran dan perencanaan pengadaan. PPK Memasukkan seluruh hasil perencanaan pengadaan sebagai hasil penyusunan perencanaan pengadaan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP

PA/KPA menetapkan dan mengumumkan perencanaan pengadaan yang sudah disusun pada SIRUP LKPP melalui surat penetapan perencanaan pengadaan. Prosedur pengadaan barang dan jasa diatas disajikan sistem informasi Flowchart guna untuk memudahkan serta memperlihatkan kegiatan yang telah ada kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang.

Prosedur Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa

Berikut adalah ringkasan dari prosedur persiapan pengadaan barang dan jasa.

- 1) Pejabat Pembuat Komitmen melakukan persiapan pengadaan barang/jasa meliputi:
 - a) Review dan penetapan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja
 - b) Penyusunan dan penetapan HPS (Harga Perkiraan Sementara)
 - c) Penyusunan dan penetapan rancangan kontrak;
 - d) Penetapan detail engineering design untuk pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi
 - e) Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.
- 2) Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu oleh tim ahli/tenaga ahli/ Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang dilengkapi dengan undangan/surat tugas dari Pejabat Pembuat Komitmen.
 - a) Dokumen keluaran terakhir pada tahap persiapan pengadaan adalah Dokumen Persiapan Pengadaan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen
 - b) Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan Dokumen Persiapan Pengadaan (DPP) kepada Kepala UKPBJ
 - c) Kepala UKPBJ membuat Surat Tugas kepada Pokja Pemilihan untuk melaksanakan tender/seleksi suatu paket pengadaan
 - d) Kepala UKPBJ membuat tim pokja pemilihan pada aplikasi SPSE
 - e) Kepala UKPBJ menyampaikan Surat Tugas disertai Dokumen Persiapan Pengadaan kepada pokja pemilihan yang ditugaskan
 - f) Pokja pemilihan mempelajari Dokumen Persiapan Pengadaan dan mengundang PPK untuk melakukan Review persiapan pemilihan. PPK dapat didampingi tim ahli/tim teknis/Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Apabila PPK didampingi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa maka personel tersebut dipastikan tidak menjadi pokja pemilihan pada paket yang sama
 - g) Pokja pemilihan menyatakan rekomendasi Review pada setiap obyek Review dan kemudian juga ditanggapi tertulis oleh PPK. Setelah seluruh isi berita acara

terkonfirmasi, maka berita acara ditandatangani bersama seluruh peserta rapat. Apabila hasil pembahasan Review memerlukan penyesuaian Dokumen Persiapan Pengadaan PPK, maka Pokja Pemilihan memberikan kesempatan kepada PPK untuk melakukan penyesuaian dan mengirimkan kembali Dokumen Persiapan Pengadaan revisi hasil Review kepada Pokja Pemilihan

- h) Dokumen persiapan pengadaan hasil Review dan kertas kerja persiapan pemilihan dijadikan dasar untuk menyusun dokumen pemilihan. Prosedur persiapan pengadaan barang dan jasa diatas disajikan dalam bentuk sistem informasi Flowchart, sebagai berikut.

Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Berikut adalah ringkasan dari prosedur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

- 3) PPK melakukan Review laporan hasil pemilihan penyedia sesuai ketentuan yang berlaku terhadap calon penyedia (pemenang/ pemenang cadangan 1 dan 2 (bila ada))
- 4) PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada calon penyedia sehingga status calon penyedia berubah menjadi penyedia
- 5) PPK dan Penyedia melakukan rapat persiapan penandatanganan kontrak dan penandatanganan kontrak sesuai ketentuan yang berlaku, serta dituangkan ke dalam Berita Acara
- 6) PPK dan Penyedia melakukan penyerahan lokasi kerja dan personel (Selain pekerjaan konstruksi bersifat opsional apabila diperlukan)
- 7) Penyedia melakukan penyusunan dan penyerahan Program Mutu (selain pekerjaan konstruksi)/ Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi untuk selanjutnya sebagai alat kendali mutu kontrak
- 8) PPK dan Penyedia melakukan rapat persiapan pelaksanaan kontrak sesuai ketentuan yang berlaku
- 9) Penyedia melaksanakan kontrak dan secara berkala dituangkan ke dalam Laporan Kemajuan Berkala Kontrak sebagai bentuk implementasi tugas pengendalian kontrak oleh PPK
- 10) PPK dan Penyedia menindaklanjuti segala kejadian berkontrak sesuai ketentuan yang berlaku pada dokumen kontrak, antara lain: perubahan kontrak, pemberian kesempatan, penghentian kontrak, berakhirnya kontrak, dan pemutusan kontrak
- 11) Penyedia dan PPK melakukan mekanisme serah terima hasil pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku
- 12) PPK melakukan penilaian kinerja penyedia sesuai ketentuan yang berlaku
- 13) Metode penyimpanan/pengarsipan dokumen kontrak sekurang-kurangnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Penyimpanan berupa dokumen hard copy yang dicetak dari aplikasi SPSE dan/atau dibuat sendiri;
 - b) Penyimpanan berupa dokumen scan/soft copy dari penyimpanan hard copy; dan penyimpanan berupa scan/soft copy ke cloud file, seperti: google drive

Prosedur pengadaan barang dan jasa diatas disajikan dalam bentuk sistem informasi Flowchart, berikut ini merupakan sistem informasi Flowchart Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di DPMD Kabupaten Deli Serdang.

Pembahasan

Analisis data berisi data yang diperoleh dari penelitian, analisis data dilakukan setelah informasi yang didapatkan dari wawancara sudah terkumpul.

Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Aplikasi E-Katalog

Hasil penelitian di lapangan, penerapan sistem informasi akuntansi pada pengadaan barang dan jasa sudah diatur oleh sistem dan prosedur dengan cara sederhana

apabila sudah mendapatkan penyedia dan sudah setuju dengan harga yang pas, sistem akan secara otomatis memberikan dokumen-dokumen apa saja yang harus dipersiapkan dan juga sistem menyediakan template dokumen untuk di upload kembali ke dalam aplikasi.

Prosedur akuntansi merupakan pengolahan dokumen sumber yang resmi atau dianggap valid sebagai suatu transaksi. Data transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa di aplikasi E-Katalog sistem akan secara otomatis membuat invoice kepada instansi, lalu instansi akan melakukan pembayaran DP terlebih dahulu, lalu pelunasan apabila barang sudah sampai, akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu, setelah itu pembayaran secara lunas. Selanjutnya di aplikasi akan di upload bukti-bukti seperti:

- 1) Berita acara serah terima hasil pekerjaan
- 2) Berkas tanda penerimaan
- 3) Formulir penilaian kinerja penyedia

Kegagalan Dalam Negosiasi ke Penyedia

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang selalu melakukan negosiasi harga kepada penyedia untuk bisa mendapatkan harga yang sesuai dengan anggaran. Apabila penyedia tidak setuju dengan harga penawaran yang sudah diberikan instansi sampai dengan 3 kali penawaran harga, secara otomatis sistem akan menyelesaikan negosiasi dan mengharuskan instansi mencari penyedia lain. Sebaliknya, apabila penyedia setuju dengan harga yang ditawarkan, penyedia secara otomatis harus langsung menyiapkan pesanan karena sistem dari aplikasi memiliki jangka waktu tertentu untuk penyedia menyiapkan barang/jasa yang telah disetujui. Sistem Informasi Akuntansi Mempermudah Dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa

Keluhan dari pegawai instansi pemerintah terutama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang terhadap banyaknya dokumen yang harus dibuat untuk keperluan pengadaan barang/jasa sebelum mengenal E- Katalog. Aplikasi E-Katalog digunakan dan diwajibkan memakai aplikasi tersebut dimulai pada tahun 2022. Sebelum tahun 2022, pegawai instansi masih melakukan secara manual dari membuat dokumen yang mau diberikan ke UKPBJ dan harus mencari penyedia untuk diusulkan ke UKPBJ. Tapi setelah E-Katalog sudah mulai dipergunakan pada tahun 2022 sampai sekarang, dokumen yang harus dikirimkan ke UKPBJ sudah tersedia template dokumen di dalam aplikasi E- Katalog dan penyedia sudah tersedia dengan banyak pilihan dari UMKM yang terdaftar di dalam E-Katalog.

Bentuk aplikasi sistem informasi akuntansi pengadaan barang dan jasa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang cukup baik dalam memberikan kemudahan bagi para pegawai terutama end user instansi pemerintah. Peneliti melakukan perbandingan sebelum dan sesudah menggunakan sistem informasi akuntansi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang, yaitu:

- 1) Dokumen: Sebelum adanya sistem informasi akuntansi pengadaan barang dan jasa, dokumen pengadaan barang dan jasa harus dicari bentuknya terlebih dahulu dan kemudian diketik ulang. Namun, setelah adanya sistem informasi akuntansi pengadaan barang dan jasa, sistem telah menyediakan template dokumen yang mempermudah proses pengadaan barang dan jasa, sehingga tidak perlu lagi mencari bentuk dokumen tersebut.
- 2) Penyedia: Sebelum adanya sistem informasi akuntansi pengadaan barang dan jasa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang menggunakan penyedia yang sudah dikenal dan menjadi pelanggan tetap, yang mengakibatkan UMKM di sekitar Kabupaten Deli Serdang tidak berkembang karena kurangnya informasi mengenai UMKM di sekitar pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Namun, setelah adanya sistem informasi akuntansi pengadaan barang dan jasa, penyedia dari

UMKM sekitar Kabupaten Deli Serdang tersedia di aplikasi, sehingga Dinas/Unit/Badan dapat mencari penyedia yang memiliki barang/jasa sesuai dengan kebutuhan.

- 3) Pembelian hingga penerimaan barang: Sebelum adanya sistem informasi akuntansi pengadaan barang dan jasa, proses pembelian hingga penerimaan barang tidak transparan karena yang melakukan pembelian adalah pihak UKPBJ, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa hanya menunggu dan memastikan dokumen yang diminta sudah lengkap. Cara tersebut tidak transparan karena tidak bisa dipantau mengenai negosiasi harga, pembelian, dan status pengiriman barang secara online. Namun, setelah adanya sistem informasi akuntansi pengadaan barang dan jasa, semua proses tersebut dapat dilihat di aplikasi E-Katalog yang jelas dan transparan, mulai dari negosiasi hingga pengiriman barang.

Sistem informasi akuntansi pengadaan barang dan jasa dikatakan cukup baik bukan hanya yang disebutkan diatas, tetapi karena aplikasi yang sudah dirancang ini sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 73 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik, semua pengadaan yang terjadi sudah diawasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP). Peneliti menilai penerapan sistem informasi akuntansi sudah memenuhi prinsip pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 Pasal 6 tentang Prinsip Pengadaan Barang/Jasa yang ada pada pemerintah, yaitu meningkatnya pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi, efektivitas, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Perlu penulis tegaskan kembali yang melakukan pemesanan di aplikasi E-Katalog adalah PPK, yang dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa hanya perlu melakukan pelengkapan dokumen di aplikasi E-Katalog, dari pemesanan hingga negosiasi adalah PPK.

Walaupun ada sedikit kendala yang perlu perbaikan pada saat dilapangan yaitu mengenai pegawai yang tidak terlalu memahami prosedur pengadaan barang dan jasa. Pelatihan secara langsung mengenai pengadaan barang dan jasa di pemerintah sangat penting untuk para end user atau pengguna dari aplikasi pengadaan barang/jasa. Pada saat sesi wawancara dengan Narasumber, terkait dengan pelatihan sama sekali tidak ada, hanya sosialisasi terkait penggunaan E- Katalog. Masih ada beberapa fitur yang sama sekali tidak diketahui fungsinya dan hanya memakai fitur yang sudah diperintahkan.

Kurangnya dalam mengetahui SOP yang terdiri dari 3 proses pengadaan barang dan jasa, juga menjadi kendala peneliti yang mengharuskan mencari ke badan/unit/dinas lain pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Kinerja dari sumber daya manusia sebagai pengolah, pengguna, dan pemakai sistem informasi terus ditingkatkan dengan penambahan dan perubahan sistem teknologi pada proses akuntansi untuk pelatihan sebagai upaya peningkatan profesionalisme. Ketiga SOP proses pengadaan barang/jasa dibuat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa. SOP harus selalu dipahami, karena isi dari SOP adalah prosedur dari pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Dengan teknologi yang semakin canggih, masyarakat juga diharapkan untuk bisa beradaptasi dengan hal tersebut. Penyedia yang ada di aplikasi E-Katalog adalah UMKM di sekitar Kabupaten Deli Serdang, tetapi UMKM yang mendaftar sebagai penyedia di Aplikasi E-Katalog juga masih dikategorikan sedikit belum mencakup secara menyeluruh UMKM di Kabupaten Deli Serdang.

KESIMPULAN

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas proses pengadaan. Digitalisasi dalam sistem ini memungkinkan perencanaan yang lebih terstruktur, pemantauan yang lebih akurat, serta pengurangan risiko penyimpangan anggaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan e-Katalog dan LPSE memberikan dampak positif terhadap percepatan proses pengadaan, keterbukaan informasi, dan peningkatan keterlibatan UMKM dalam ekosistem pengadaan pemerintah. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala seperti pemahaman sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan serta keterbatasan dalam optimalisasi fitur yang tersedia dalam sistem. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas pegawai serta perbaikan kebijakan berbasis evaluasi berkala guna meningkatkan efektivitas sistem secara keseluruhan.

Sebagai contoh konkret dari manfaat dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi Sistem Informasi Akuntansi dalam pengadaan barang dan jasa, berikut adalah lima poin utama yang dapat dijadikan referensi dalam praktik di lapangan:

1. Peningkatan Efisiensi Proses Pengadaan. Sebelum penggunaan SIA, pengadaan barang/jasa memerlukan waktu hingga 3-6 bulan karena banyaknya tahapan manual yang harus dilakukan. Dengan penerapan sistem digital seperti e-Katalog, durasi pengadaan dapat dipersingkat hingga 30-50%, mengurangi birokrasi yang berbelit.
2. Transparansi dalam Pemilihan Penyedia. Dengan LPSE dan e-Katalog, seluruh proses pengadaan dapat dipantau secara real-time, sehingga mengurangi kemungkinan kolusi antara pihak terkait. Hal ini mendorong persaingan sehat antar penyedia serta memberikan peluang lebih besar bagi UMKM untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek pemerintah.
3. Penghematan Anggaran dan Pengurangan Risiko Kecurangan. Implementasi SIA membantu dalam melakukan analisis harga dan negosiasi yang lebih transparan dengan penyedia. Sebagai contoh, pengadaan alat kesehatan melalui e-Katalog di beberapa instansi pemerintah menunjukkan penghematan hingga 20% dibandingkan pengadaan konvensional yang cenderung memiliki harga yang bervariasi dan kurang terkontrol.
4. Kemudahan Akses Data untuk Audit dan Evaluasi. Sistem informasi akuntansi memungkinkan penyimpanan dan pemantauan data transaksi secara otomatis, yang mempermudah proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Inspektorat Daerah. Dengan sistem ini, setiap transaksi dapat ditelusuri secara rinci, sehingga meminimalisir penyimpangan dalam penggunaan anggaran.
5. Kesiapan Sumber Daya Manusia dalam Menggunakan Sistem. Salah satu kendala utama dalam penerapan sistem digital di sektor pemerintahan adalah kurangnya pelatihan bagi pegawai dalam memahami fitur-fitur yang tersedia. Oleh karena itu, di beberapa daerah telah dilakukan program pelatihan khusus bagi operator sistem pengadaan guna memastikan penggunaan yang optimal dan mengurangi kesalahan dalam input data atau proses transaksi.

Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun penerapan Sistem Informasi Akuntansi dalam pengadaan barang dan jasa memberikan manfaat yang signifikan, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, evaluasi sistem secara berkala, serta dukungan kebijakan yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan regulasi. Dengan pendekatan yang lebih strategis dan berbasis bukti, pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat terus berkembang menuju sistem yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel di masa depan..

DAFTAR PUSTAKA

- Arbian, Fauzi dan Muhammad Zuardi. (2021). Sistem Informasi Akuntansi Penjualan CPO Pada PT Anglo Eastern Plantations Management Indonesia. *Jurnal Budgeting Akuntansi(JBA)*, 2(1), 136.
<https://ojs.polmed.ac.id/index.php/budgeting/article/view/485>
- Fatira, M., Safaruddin, & Safitri, H. R. (2021). Sistem Informasi Pengelolaan Pusat Prestasi Mahasiswa Guna Mendukung Program Kreativitas Mahasiswa. *Jurnal Jitek*, 1(3), 15–28. <https://journal.amikveteran.ac.id/index.php/jitek/article/view/112/71>
- Novita, S., Habib, A., dan Raya Puspita Sari (2022). Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kecambah Kelapa Sawit Pada Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan. *Prosiding Konferensi Nasional Social & Engineering Polmed (KONSEP)*, 3(1), 423–433.
<https://ojs.polmed.ac.id/index.php/KONSEP2021/article/view/884>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pub. L. No. 12 (2021). [https://peraturan.bpk.go.id/Download/154497/Perpres Nomor 12 Tahun 2021.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/154497/Perpres%20Nomor%2012%20Tahun%202021.pdf)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pub. L. No. 16, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Pemerintah Republik Indonesia (2018).
[https://peraturan.bpk.go.id/Download/64076/Perpres Nomor 16 Tahun 2018.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/64076/Perpres%20Nomor%2016%20Tahun%202018.pdf)
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2019). *Sistem Informasi Akuntansi* (13 ed.). Penerbit Salemba Empat.
- Sarapi, L. A., Saerang, D. P. E., & Afandi, D. (2020). Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi*, 15(3), 1–10.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/gc/article/view/30684/29502>
- Siallagan, R., Dwijatenaya, I. B. M. A., & Musmuliadi. (2022). Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 1(1), 1–13.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2024). *Metodologi Penelitian*. Pustakabarupress.